



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Kantor Terpadu Menara Wijaya Lt. 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. 0271-593068, Fax. 0271-593335
website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENGADAAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat peraturan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di bawah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Pengguna Anggaran (PA) ialah Kepala Bagian, yang mana dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/009/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen meliputi :
 1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. menetapkan rancangan kontrak;
 4. menetapkan HPS;
 5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. menetapkan tim pendukung;
 8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. mengendalikan Kontrak;
 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. menilai kinerja Penyedia; dan
16. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

b. Tugas Pejabat Pengadaan meliputi :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/009/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 03 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



 BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
selaku Pengguna Anggaran
Nomor :
Tanggal : 03 Mei 2021

SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENGADAAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	FERIYANTI SUMINTO, SE., M.Si. NIP. 19680225 199312 2 002	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	IBNU BUDI WIBOWO NIP. 19721116 199803 1 007	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Pengadaan

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

 BUDI SANTOSO